



Pembebasan Denda (*al-Gharāmah*) pada Nasabah Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Perspektif asy-Syāṭibī

Moh. Hamzah ¹, Wasilatur Rohmaniyah ²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 20203012080@student.uin-suka.ac.id

² Institut Agama Islam Negeri Madura | wasilatur@iainmadura.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian *maqāṣid asy-syarī'ah* dari kebijakan pembebasan denda yang diberikan kepada nasabah wanprestasi atau bermasalah, dengan melalui kerangka berfikir *maqāṣid asy-syarī'ah* teorinya asy-Syāṭibī. Dimana pembebasan denda ini sudah diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, dengannya untuk melihat seberapa besar implikasinya, maka *maqāṣid asy-syarī'ah* teorinya asy-Syāṭibī diyakini menjadi suatu pisau analisis yang tepat dalam konteks ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan melalui pengamatan kepustakaan, serta dengan menggunakan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini, yaitu pembebasan denda yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah wanprestasi atau bermasalah, sejatinya telah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dari hasil analisis yang tajam melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* teorinya asy-Syāṭibī, disimpulkan bahwa pembebasan denda yang diaplikasikan telah mencapai tujuan-tujuan syariah dan telah memberikan kemaslahatan yang sangat besar terhadap nasabah. Selain itu, asy-Syāṭibī yang telah membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi tiga tingkatan, berupa *ḍaruriyah*, *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah*. Dengannya, pembebasan denda yang diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah sejatinya telah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari nasabah tersebut, dari lima unsur ini merupakan bentuk kebutuhan pokok pada setiap orang dalam menjalani hidup yang layak dan sesuai dengan koridor Islam.

Kata Kunci: Al-Gharāmah; Imam asy-Syāṭibī; Lembaga Keuangan Syariah; Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Exemption of Fines (al-Gharāmah) for Defaulting Customers at Islamic Financial Institutions: Analysis of Maqāṣid asy-Syarī'ah from asy-Syātibī Perspective

Abstract

This study aims to determine how far the achievement of *maqāṣid asy-syarī'ah* from the policy of exemption from fines given to customers who default or have problems, through the framework of thinking *maqāṣid asy-syarī'ah* theory asy-Syātibī. Where the waiver of this fine has been applied by several Islamic financial institutions, in order to see how big the implications are, the *maqāṣid asy-syarī'ah* theory asy-Syātibī is believed to be an appropriate analytical knife in this context. This research is a type of normative legal research through literature observation, as well as by using a conceptual approach. The results of this study, namely the exemption of fines applied by Islamic financial institutions to customers who default or have problems, have actually been regulated in the National Sharia Council Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 and regulations on the Compilation of Sharia Economic Law. Then from the results of a sharp analysis through the *maqāṣid asy-syarī'ah* theory of asy-Syātibī, it is concluded that the waiver of fines applied has achieved the objectives of sharia and has provided enormous benefits to customers. In addition, asy-Syātibī who has divided *maqāṣid asy-syarī'ah* into three levels, namely *ḍaruriyah*, *ḥājiyyah* and *taḥsīniyyah*. With it, the exemption of fines implemented by Islamic financial institutions has actually preserved the religion, soul, mind, lineage and property of these customers, of these five elements are a form of basic needs for everyone in living a decent life and in accordance with the corridors of Islam.

Keywords: *Al-Gharāmah*; Imam asy-Syātibī; Islamic Financial Institutions; *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Indonesia laksana ladang yang akan menjadi ladang subur bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi Islam.(Adzkiya', 2020) Tidak hanya menjadi sebuah wacana belaka, melainkan merupakan sebuah realita bilamana konsep-konsep ekonomi Islam yang dioperasionalkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) benar-benar sesuai dengan nilai-nilai syariah yang semestinya (al-Qur'an dan Hadis). Dengan demikian, lembaga keuangan syariah memiliki potensi yang besar dalam membangun peradaban yang lebih maju dan memiliki nilai-nilai

religi dalam menghasilkan suatu kekayaan dan harta benda masyarakat secara umum.

Sistem operasional perbankan syariah menggunakan akad-akad muamalat yang bersumber dari kitab-kitab fikih.(Masse & Rusli, 2017, p. 111) Seperti akad sewa (ijarah dan IMBT), jual beli (murabahah, salam dan istishna), bagi hasil (musyarakah dan mudarabah), gadai (rahn), pertukaran valuta asing (*shārf*) dan beberapa akad lain yang secara prinsip syariah dioperasionalkan di lembaga keuangan syariah. Namun dari konsep ekonomi Islam yang tersusun rapi dan memiliki

potensi yang sangat besar terhadap kemaslahatan umat tersebut, biasanya berjalan pada poros yang tidak diharapkan antara para pihak. Salah satunya adalah terjadinya wanprestasi pada pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh nasabah, baik yang dilakukan atas dasar faktor alamiah atau faktor lain yang menyebabkan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah. Hal yang demikian seperti yang terjadi pada masa pandemi covid-19, dimana banyak terjadi beberapa permasalahan ekonomi atau sengketa yang terjadi antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah.

Selama pandemi ini, banyak produk pembiayaan di lembaga keuangan yang mengalami wanprestasi.(Hastuti & Rohmah, 2021) Kemudian, Akibat dari covid-19 ini juga menyebabkan *force majeure*, yaitu nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mencapai prestasi, karena telah terjadi peristiwa yang tidak dapat dikendalikan oleh nasabah.(Supriyadi et al., 2021) Selain itu, Sejak pandemi covid-19, banyak bisnis nasabah yang tidak beroperasi, sehingga mereka sulit untuk membayar cicilan pada pinjaman atau pembiayaan sebelumnya.(Muslim & Nenengsih, 2021) Atas temuan-temuan ini, tentu memberikan bukti konkret bahwa pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap operasional pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, baik dari pembiayaan akad murabahah, ijarah dan pembiayaan-

pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah mulai menghadirkan upaya-upaya riil dalam menanggapi permasalahan yang terjadi. seperti memberikan kebijakan pembebasan denda (*al-gharāmah*) pada nasabah yang melakukan wanprestasi akibat dampak pandemi covid-19 tersebut.

Salah satu contoh konkret dari kebijakan pembebasan denda tersebut, antara lain seperti hasil penelitian Mulyadi Muslim dan Nenengsih, yang menyebutkan bahwa terdapat kebijakan pembebasan denda yang diberikan oleh pihak KSPPS Kota Padang kepada nasabah wanprestasi akibat pandemi covid-19.(Muslim & Nenengsih, 2021) Kebijakan tersebut diambil oleh pihak lembaga keuangan syariah tentu dengan beberapa pertimbangan kemaslahatan nasabah dan alasan yang mumpuni dalam kebijakan yang diambil, serta membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah harus peka dan tidak kaku dalam menanggapi persoalan-persoalan ekonomi yang bisa saja terjadi pada setiap individu.

Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang *al-gharāmah* ini. (Hikam et al., 2019) (Muhajirin, 2019) (Binti Zulkipli, 2019) Pada titik inilah pembebasan denda (*al-gharāmah*) menjadi konteks pembahasan yang sangat menarik dan perlu kiranya untuk dilakukan penelitian yang sangat mendalam, sehingga dengan penelitian tersebut dapat mengungkap kemaslahatan yang diberikan oleh kebijakan pembebasan

denda ini. Oleh karena itu, *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif asy-Syātibī merupakan suatu teori yang pas dan tepat untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam konteks permasalahan di atas. Akhirnya, untuk mempertegas konten penelitian ini penulis memberikan tiga pokok permasalahan yang ingin dijawab, yaitu: *Pertama, bagaimana penerapan denda (al-gharāmah) dalam hukum Islam. Kedua, bagaimana maqāṣid asy-syarī'ah dalam perspektif asy-Syātibī. Ketiga, bagaimana analisis maqāṣid asy-syarī'ah perspektif asy-Syātibī terhadap pembebasan denda (al-gharāmah) pada nasabah wanprestasi.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan melalui pengamatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soekanto & Mamudji, 2003, p. 13) Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga akan mendapatkan makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. (Hajar, 2015, p. 41) Dengan artian, bahwa dalam penelitian nantinya penulis akan menganalisis secara tajam dengan menggunakan pisau analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* teorinya asy-Syātibī, hal ini dimaksudkan untuk

melihat apakah kebijakan dalam pembebasan denda oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah wanprestasi memiliki nilai-nilai syariah atau pemenuhannya pada tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*).

Kemudian dengan maksud untuk memberikan hasil yang akurat dan memuaskan, terdapat dua sumberdata yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. (Sujarmeni, 2022, p. 73) Adapun tehnik analisis yang digunakan adalah metode *grounded theory*, yaitu penekanan analisis pada tindakan dan situasi yang *problematic* sehingga sering juga disebut sebagai metode pemecahan masalah. (Hamzah, 2022, p. 80) Dengan sumber data dan tehnik analisis di atas, peneliti akan secara kompeten mengumpulkan data-data yang berkaitan langsung dengan topik besar pada penelitian ini, kemudian akan dianalisis secara tajam untuk menghasilkan suatu penemuan yang mampu untuk dipertanggung jawabkan, serta pada akhirnya akan diuraikan dengan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Denda (*al-Gharāmah*) dalam Hukum Islam

Islam yang pada esensinya merupakan agama yang sempurna, tentu agama ini memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap kebahagiaan umat manusia pada umumnya dan pemeluk Islam pada khususnya, baik pada kehidupan di dunia maupun

kehidupan setelahnya (akhirat). Dengannya banyak orang yang berbondong-bondong mulai sadar untuk mengaplikasikan nilai dan norma Islam dalam menjalani kehidupannya, seperti dalam hidup bermasyarakat (*Social society*), bernegara (*patriotic*) dan berekonomi (*economical*). Realitanya banyaknya sektor-sektor masyarakat yang berasaskan Islam dan peraturan-peraturan pemerintah negara yang mengimplementasikan ruh Islam di dalamnya, serta berdirinya beberapa lembaga keuangan yang berdiri atas prinsip syariah (hukum Islam).

Hukum muamalat adalah salah satu cabang hukum Islam (*syari'at*), yakni aturan yang mengatur keseimbangan antara hak-hak seseorang dan kewajibannya.(Djunaeni & Yusuf, 2017) Pada konteks muamalah ini terdapat beberapa ketentuan khusus dan ketentuan umum yang secara kompeten mengatur para subjek di dalam melaksanakan transaksi ekonomi, ketentuan-ketentuan tersebut bisa berupa larangan atau perintah (kewajiban) yang harus ditaati dan dilakukan secara baik dan benar. Hal ini diperuntukan agar muamalat menjadi ladang manusia dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan, yakni terpenuhinya hak dan kewajiban para pelaku ekonomi (subjek akad).

Denda dalam bahasa Arab adalah *al-gharāmah*.(Muslich, 2005, p. 14) Dalam konteks akad, denda dikenal dengan *al-gharāmah* atau *ta'zir*, yakni suatu hukuman yang mengharuskan pelanggarnya untuk membayar

berbentuk materi atau benda.(Hikam et al., 2019) *Ta'zīr* merupakan suatu hukuman yang berorientasi untuk mendidik atas maksiat (dosa) yang masih belum ditetapkan aturannya oleh hukum atau *syara'*.(Hanafi, 2005, p. 270) Sedangkan *al-gharāmah* adalah denda yang dikenakan atas keterlambatan pembiayaan atau penyelesaian utang, tanpa perlu membuktikan kerugian yang sebenarnya diderita.(Hamdan et al., 2020) Dengan demikian dapat dipahami, bahwa yang dimaksud denda (*al-gharāmah*) adalah suatu hukuman yang ditimpakan kepada seseorang yang membuat pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana hukuman ini berdasarkan hukum Islam (*syari'*) yang berorientasi pada pemberian pelajaran, mendidik dan mencegah terjadinya maksimal lanjutan.

Al-gharāmah adalah denda, utang, atau uang yang wajib dibayar.(Dahlan, 2003, p. 396) Sedangkan dalam literatur bahasa Indonesia, hukuman denda adalah suatu hukuman yang ditetapkan oleh hakim atau pihak yang memegang kewenangan kepada seseorang yang membuat pelanggaran, baik karena telah melanggar suatu undang-undang, aturan atau yang lainnya, serta hukuman yang dijatuhkan tersebut berupa pembayaran berbentuk sejumlah uang atau hal lain yang bernilai.(Ritonga & Sari, 2021) Atas pemahaman ini, denda bersifat mengikat terhadap setiap individu atau seseorang yang telah dianggap telah

melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan atau telah diperjanjikan sebelumnya. Kewajiban atau keharusan seseorang untuk membayar denda ini tentunya atas dasar undang-undang yang telah ada, karena ketetapan denda kepada seseorang ini akan berlaku jika ada aturan atau undang-undang yang telah dilanggar serta adanya aturan yang secara implisit menegaskan tentang aturan-aturan denda tersebut.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. (Riadi, 2010) Klausul mengenai denda itu sendiri menjadi salah satu jenis klausul yang penting dalam akad terutama akad seperti kredit. (Karmaen, 2022) Denda keterlambatan tersebut bertujuan untuk pemberian sanksi atau pembelajaran kepada para pelanggar, serta sebagai efek jera agar tidak kembali melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. (Ritonga & Sari, 2021) Aturan tentang denda dalam pengaplikasiannya di dalam lembaga keuangan syariah, sekurang-kurangnya secara tegas diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dua bentuk hukum ini memberikan ketegasan dalam menyikapi perilaku atau iktikad dari pihak nasabah atau orang yang berakad, dimana di dalam aturan hukum tersebut memberikan

gambaran tentang kriteria nasabah yang dianggap telah melakukan ingkar janji dan kriteria ingkar janji seperti apa yang berhak untuk diberikan sanksi (denda), serta bentuk sanksi yang seperti apa yang perlu diaplikasikan. Sanksi yang dimaksudkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang tidak mampu membayar, tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran.

Selain itu, nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, 2000) Kemudian dari Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan, bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi, berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan/atau membayar biaya perkara. (PPHIMM, 2017) Dari aturan ini bisa ditarik kesimpulan, bahwa penjatuhan sanksi (*pay compensation, cancel the contract, transfer risk, fines and/or pay parking fees*) kepada nasabah oleh pihak lembaga keuangan syariah hanya diperuntukan kepada nasabah yang sengaja tidak membayar (iktikad buruk) sedangkan pada kondisi tersebut ia mampu untuk memenuhi tanggung jawabnya. Sedangkan jika nasabah tersebut benar-benar dalam kondisi yang tidak memungkinkan (mengalami *force majeure* dan lain sebagainya) akan tetapi dia pada

esensinya memiliki itikad baik untuk membayar, maka lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan untuk memberi sanksi kepada nasabah tersebut.

Menurut Syamsul Anwar yang dikutip dari tulisan Fadli, dinyatakan bahwa hukuman denda diperuntukan kepada para pihak yang melakukan perbuatan ingkar janji atau itikad buruk yang dapat dipersalahkan, dengan kata lain bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada pihak kreditor atau lembaga keuangan syariah, serta kerugian tersebut secara nyata dan jelas disebabkan oleh pihak yang melakukan ingkar janji.(Fadli, 2017) Dari definisi ini, bisa ditarik benang merahnya bahwa denda bisa dijatuhkan kepada pihak (nasabah) yang melakukan ingkar janji, jika ingkar janji tersebut berakibat negatif kepada kondisi lembaga keuangan syariah, misalnya dapat mengalami kebangkrutan (*bankruptcy*) ataupun kerugian (*make a loss*). Dengan kata lain, bahwa pihak kreditor atau lembaga keuangan syariah tidak boleh mengambil keputusan sepihak, melainkan harus melihat sebab dan akibat dari wanprestasi yang dilakukan.

***Maqāṣid asy-Syarī'ah* Perspektif asy-Syāṭibī**

Bangunan dasar syariat atau hukum Islam terletak pada hikmah dan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Secara keseluruhan, syariat berkenaan langsung dengan keadilan, rahmat,

hikmah dan kebaikan.(Prihantoro, 2017) Suatu konsep yang memiliki nilai penting dan menjadi bahan perhatian bagi para pakar hukum Islam sejak awal lahir dan perkembangan di era kontemporer ini, yakni kajian berkaitan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan dinamikanya dari masa ke masa.(Sulihkhodin, 2021) Oleh karena itu, implementasi syariah di dalam kehidupan manusia bisa dikatakan tercapai, bilamana kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia tercapai pula. Karena syariah ini sayogyanya berorientasi pada kebahagiaan, ketenangan, kedamaian lahir dan batiniah manusia semasa hidupnya dan setelah matinya. Sehingga pada pemahaman inilah, *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi teori dan kajian hukum yang memiliki peranan penting dalam melihat apakah hukum yang implementasikan oleh manusia atau masyarakat sudah memenuhi tujuan syariah yang sesungguhnya. Selain itu, *maqāṣid asy-syarī'ah* ini akan di impretasikan untuk menjawab segala dinamika persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat.

Secara bahasa, *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata yang sama-sama memiliki makna dan arti yang cukup besar jangkauannya, yakni *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*.(Qorib, 1997, p. 170) *Maqāṣid* merupakan jamak dari kata *maqṣad*, yaitu merupakan *maṣdar mīmi* dari kata *qaṣada - yaqṣudu-qaṣdan-maqṣadan*, yang berarti *istiqāmah at-ṭāriq* atau keteguhan pada satu jalan dan *al-i'timād* atau sesuatu

yang menjadi tumpuan. (Busyro, 2019, p. 5) Sedangkan kata *maqṣad-maqāṣid* dalam ilmu nahwu berarti sesuatu yang menjadi objek, sehingga dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan. Sedangkan kata *asy-syarī'ah* adalah bentuk subjek dari kata *syara'* yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. (Al-Afriqi, n.d., p. 175) Dari dua padanan kata ini kiranya bisa dimengerti bahwa *maqāṣid* ini berupa objek dari adanya suatu hukum, dimana objek tersebut merupakan tujuan-tujuan yang harus dicapai dan ditekankan dalam pelaksanaannya. Sedangkan syariah merupakan suatu subjek dari hukum itu sendiri, dengan artian bahwa syariah adalah jalan menuju suatu hal yang hakiki atau kebijakan (hikmah) yang menjadi perlindungan bagi manusia.

Adapun makna *maqāṣid asy-syarī'ah* secara istilah adalah *al-ma'ānī allatī syurī'at lahā al-ahkām*. (Mayangsari R & Noor, 2014) Wahbah az-Zuhailī yang dikutip dalam penelitiannya Khabib Solihin, mendefinisikan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *asy-syarī'ah* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada semua hukumnya. (Solihin et al., 2019) Pada definisi ini kiranya dapat diartikan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah nilai atau norma yang menjadi orientasi atas penetapan suatu hukum. Selain itu, *maqāṣid* ini bisa dijadikan sebagai suatu

metode dalam menetapkan suatu hukum yang akan diterapkan atau sebagai kacamata dalam melihat hukum tersebut sesuai atau tidak dengan koridor Islam yang ada. Sehingga tidak menutup suatu kemungkinan, bahwa pertimbangan dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* ini menjadi suatu yang penting terhadap segala masalah, persoalan atau perselisihan yang secara eksplisit secara tegas belum ada dalam *nash*.

Sebagai suatu metode, *maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan suatu perspektif penalaran dalam memecahkan persoalan hukum Islam, terutama hukum-hukum ekonomi Islam di tengah kehidupan keagamaan umat yang plural. (Mutawali, 2017) Oleh karena itu, *maqāṣid asy-syarī'ah* ini adalah suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri yang selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama kontemporer. Dari beberapa periode, generasi dan turun temurun teori ini mengalami banyak perkembangan dan kemajuan, serta eksistensinya yang semakin diperhitungkan oleh para pakar hukum Islam, mujtahid dan para hakim dalam menetapkan aturan-aturan dalam kehidupan umat muslim.

Maqāṣid asy-syarī'ah digunakan sebagai alat analisis oleh para ulama dalam menjawab segala permasalahan yang ada di dunia dan untuk mencapai kesejahteraan bersama. (Royani Hamzah & Khusnia, 2021) Salah satu ulama yang masyhur atas teorinya

tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah asy-Syāṭibī, dimana teorinya yang membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi tiga cabang kebutuhan yang harus dipenuhi manusia dalam menggapai kebahagiaan di dua alam yang ada. Selain itu, teorinya tersebut banyak diimplementasikan oleh para ulama kontemporer dalam menjawab persoalan yang amat rumit dan sulit untuk mencari jalan alternatifnya. Hal ini didasari dengan teorinya yang mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh setiap kalangan, namun tanpa menutup kebenaran bahwa teori-teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif ulama lain juga cukup mudah.

Maslahah dan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pandangan asy-Syāṭibī merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. (Kara, 2012) Asy-Syāṭibī yang dikutip dari bukunya Yusuf Al-Qardhawi, mengatakan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki arti kemaslahatan yang terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. (Al-Qardhawi, 2007, p. 12) Artinya, jika pada nantinya terdapat suatu permasalahan, sengketa ataupun perselisihan dalam penetapan suatu hukum yang berkaitan dengan konteks hidup manusia, maka bisa dianalisa dengan melalui teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dipandang dari ruh syariat dan orientasi umum dari agama Islam. Ketetapan tersebut diharapkan mampu memberikan kemaslahatan umat dan kesejahteraan bersama bagi umat manusia, tidak hanya satu atau dua

konteks melainkan bagaimana pada nantinya kemaslahatan tersebut tersebar secara universal kepada setiap lini masyarakat.

Asy-Syāṭibī mengatakan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan masalah yang melandasi atas kehidupan umat manusia (umat muslim) dalam mencapai *falah*, yaitu suatu kehidupan yang baik, bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Hal tersebut terdiri dari lima unsur penting, yaitu *ad-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan), dan *al-māl* (harta). (Kristanto & Hendratmi, 2019) Lima hal di atas memiliki peranan penting dalam mewujudkan kemaslahatan dan tercapainya kebahagiaan setiap orang, dengannya jika lima hal tersebut tidak dijaga dan tidak dirawat serta salah satu darinya tidak terpenuhi dengan seimbang, maka dimungkinkan manusia atau seseorang tersebut tidak akan mencapai kebahagiaan dan kemaslahatan secara sempurna. Oleh karena itu, menjaga lima unsur di atas merupakan suatu hal yang penting dan tidak boleh diremehkan, karena akibat yang ditimbulkan akan cukup besar dan tidak bisa diperhitungkan terjadinya.

Dalam mewujudkan lima unsur dasar di atas, asy-Syāṭibī berpendapat bahwa ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *daruriyah* atau kebutuhan primer, *ḥājjiyyah* atau kebutuhan sekunder, dan *taḥsīniyyah* atau kebutuhan tersier. (Asy-Syatibi, n.d., p. 374) Segala kebutuhan yang paling penting dan harus terpenuhi

untuk menunjang kehidupan manusia dinamakan aspek *daruriyah*, yaitu kebutuhan dasar manusia (asasi). Aspek *hājiyyah* berorientasi untuk mewujudkan kelima unsur yang terkandung dalam aspek *daruriyah* tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah aspek *taḥsīniyyah*, dimana pada aspek ini berorientasi untuk melakukan penyempurnaan pada lima unsur penting yang telah disebutkan, dengan artian agar menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. (Kadir et al., 2020) Tiga tingkatan kebutuhan manusia ini sama-sama penting untuk dicapai, walaupun sudah memenuhi kebutuhan *daruri* secara nyata, namun memenuhi kebutuhan dalam tingkatan *hājiyyah* dan *taḥsīniyyah* merupakan suatu keharusan untuk merasakan kehidupan dunia yang lebih baik dan lebih sempurna.

Dapat disimpulkan bahwa dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikemukakan oleh asy-Syātibī dengan tiga tingkatan kebutuhan manusia di atas, seyogyanya merupakan suatu metode dalam upaya-upaya agar manusia dapat hidup dengan baik dan mampu memelihara lima unsur penting tersebut. Namun pada *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dimaksud oleh asy-Syātibī lebih menekankan pada aspek *daruriyahnya*, karena aspek ini merupakan kebutuhan primer (pokok) dari kebutuhan manusia secara keseluruhan. Dengannya pemenuhan kebutuhan *hājiyyah* (skunder) dan *taḥsīniyyah* (tersier) akan dianggap perlu jika pemenuhan kebutuhan

daruriyah (pokok) ini dianggap terpenuhi secara sempurna, hal tersebut dikarenakan dua kebutuhan tersebut sebagai pelengkap dan tambahan dalam mencari kebahagiaan yang lebih untuk manusia dalam menjalani kehidupannya.

Pembebasan Denda Pada Nasabah Wanprestasi dalam Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Perspektif asy-Syātibī

Dalam mengembangkan dan menjalankan produk-produk lembaga keuangan syariah, tentunya dilakukan dengan sukarela dan suka sama suka, serta kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabah. Antara keduanya sama-sama berkomitmen dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua pihak, dengan artian bahwa dalam lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nasabah dan nasabah memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar ke lembaga keuangan syariah, yang pada esensinya hal tersebut merupakan hak yang harus didapat oleh pihak lembaga keuangan syariah. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban antara para pihak tersebut, tentu produk yang dijalankan akan sesuai dengan harapan dan target yang dibangun oleh keduanya.

Namun pandemi covid-19 mengakibatkan banyak masyarakat atau nasabah yang mengalami penurunan penghasilan bahkan tidak memiliki pekerjaan. Akibat pandemi yang cukup besar pengaruhnya tersebut mengakibatkan banyak nasabah atau

masyarakat melakukan wanprestasi, dimana nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atau pelunasan kepada lembaga keuangan syariah tempat mereka melakukan transaksi ekonomi sebelumnya. Antara lain dari pembiayaan-pembiayaan bermasalah akibat dari pandemi ini, yakni pada pembiayaan murabahah, ijarah dan beberapa pembiayaan lain yang telah disebutkan di atas.

Oleh karena itu, menanggapi keadaan nasabah dan masyarakat yang mencekam tersebut, pihak lembaga keuangan syariah menganggap bahwa pandemi covid-19 merupakan bagian dari *force majeure*. Hal ini didasari atas munculnya pandemi yang tidak hanya terjadi pada satu atau dua daerah kecil saja, melainkan mencakup beberapa wilayah besar, negara dan belahan dunia yang terdampak pandemi ini. Sehingga pandemi covid-19 merupakan suatu bentuk masalah yang tidak bisa diperhitungkan dan terjadi secara alami, serta bisa dikategorikan seperti bencana tsunami, banjir dan bencana-bencana lain yang terjadi secara alamiah. Sehingga dengan kepekaan lembaga keuangan syariah terhadap bencana tersebut, dari beberapa lembaga keuangan syariah mengambil kebijakan dengan memberikan pembebasan denda (*al-gharāmah*) pada setiap nasabah yang melakukan wanprestasi, yang secara hak wanprestasi tersebut akibat dari dampak pandemi tersebut (sudah memiliki itikad baik).

Orientasi dari suatu ketetapan hukum (kebijakan) adalah cara untuk membentuk kemaslahatan umat manusia sebagai sasaran *asy-syarī'ah*. (Ibrahim, 2006, p. 30) Kehadiran *asy-syarī'ah* dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan *asy-syarī'ah* dalam menegakkan kemaslahatan, baik dalam urusan agama maupun duniawi. (Fad & Imron, 2021) Dengan artian bahwa hukum atau ketentuan lainnya yang tertulis secara tegas di dalam al-Qur'an ataupun Hadits pasti mengandung kemaslahatan, demikian aturan atau kebijakan yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah, tentu harus memiliki nilai yang sama dan harus sejalan dengan koridor al-Qur'an dan Hadits, yakni harus juga berorientasi pada kemaslahatan umat dan kesejahteraan bersama atau masyarakat secara umum. Atas penjelasan konkret ini, ketetapan pembebasan denda yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang melakukan wanprestasi akibat *force majeure* atau pandemi covid-19, tentu merupakan suatu penetapan hukum atau kebijakan yang diambil secara kompeten dengan beberapa alasan dan pertimbangan.

Maqāṣid asy-syarī'ah tidak hanya difahami sebagai *mabda'* (prinsip) dalam penemuan hukum, tetapi telah mengalami evolusi menjadi pendekatan (*muqtarabah*) dalam ijtihad. (Pandowoharjo & Yogyakarta, 2015) Atas munculnya ketetapan tersebut, *maqāṣid asy-syarī'ah* hadir sebagai alat untuk mengukur

pencapaian dari kebijakan ini. Bapak *maqāṣid asy-syarī'ah* yang masyhur, asy-Syātibī membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* ini menjadi tiga bagian, yaitu *ḍaruriyah*, *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah*.(Zahroh, 2021) Pada tiga tingkatan *maqāṣid* ini, kiranya terdapat lima unsur pokok yang menjadi perhatian serius untuk dijaga dan dipelihara dengan sebaik mungkin, yaitu agama (*ad-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasab*) dan harta (*al-māl*). Menurut asy-Syātibī dalam pengertiannya, titik tekan *maqāṣid asy-syarī'ah* terdapat pada kebutuhan *ḍaruri* dengan berorientasi pada pemenuhan lima indikator tersebut. Demikian pun, ketika diinterkoneksi dengan kebijakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembebasan denda pada nasabah wanprestasi, kiranya dapat dijelaskan pemenuhan kebijakan tersebut dalam lima indikator.

Indikator Agama (Hifz al-Dīn)

Kata *ad-dīn* sebagai aturan Tuhan bagi mereka berakal dan diterima secara alamiah agar senantiasa memilih kebaikan demi kemaslahatan dunia dan akhirat.(Aziz, 2017) Kiranya terdapat empat domain dalam ekspresi dan artikulasi keberagamaan, yaitu domain masyarakat, jamaah, pribadi dan negara.(Hidayat, 2012, p. 12) Dari definisi di atas, bisa dipahami bahwa agama merupakan suatu elemen penting dalam tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan menaati setiap aturan-aturan yang diturunkan oleh Tuhan langsung dengan melalui

berbagai kriteria dan dinamika, manusia dituntut untuk selalu berjalan dan hidup dalam koridor yang telah ditetapkan dengan sempurna tersebut. Kemudian dari empat domain tersebut, agama mencakup secara universal pada setiap konteks dalam lini kehidupan umat manusia, yakni bagaimana hidup beragama secara individual, bermasyarakat melalui koneksi agama yang baik, berkelompok dalam satu kesatuan dalam memenuhi tuntutan agama dan menaati peraturan-peraturan negara yang memiliki relevansi dengan ruh agama (aturan agama langsung).

Mewujudkan kemaslahatan pada setiap lini kehidupan dan menghindari kemafsadatan atau kerusakan merupakan keinginan semua manusia.(Soviana & Abidin, 2020) Pada titik ini, kebijakan pembebasan denda yang diberikan kepada nasabah wanprestasi yang diakibatkan *force majeure* merupakan salah satu upaya lembaga keuangan syariah dalam pemenuhan dan pemeliharaan agama. Hal ini bisa dilihat bahwa pembebasan denda yang diberikan, berpedoman pada dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang terangkum dalam lembaran peraturan pemerintah berupa fatwa Dewan Syariah Nasional tepatnya di dalam fatwa Nomor 17 tahun 2000 dan peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian pembebasan denda tersebut sudah memenuhi unsur-unsur keagamaan, dimana yang pada hakekatnya fatwa dan peraturan tersebut merupakan aturan positif yang secara keseluruhan peraturannya telah

menyerap nilai-nilai Islam dan bersumber dari dalil-dalil syariah. Selain itu, dalam konteks pembebasan denda ini bisa dilihat pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280, yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ

تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 280)

Atas tolak ukur yang telah disematkan secara komprehensif di atas, kebijakan tentang pembebasan denda merupakan bagian konsep dalam memelihara agama nasabah yang pada saat itu terjadi *force majeure* dan lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang memiliki wewenang lebih dan pemegang kendali. Hal ini bisa dirasakan pada waktu kebijakan ini diaplikasikan, dimana lembaga keuangan syariah telah menjalankan syariah secara baik dan benar dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam syariah, serta nasabah akan merasa lebih diringankan sehingga dapat mencegah nasabah melakukan suatu perbuatan-perbuatan tercela dengan maksud menutupi rasa malu dan kekurangannya.

Indikator Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Semua potensi yang terdapat pada *nafs* bersifat potensial dan bisa teraplikasikan jika manusia selalu mengupayakan potensi tersebut. Setiap potensi yang ada pada *al-nafs* memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian manusia meskipun hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. (Hayat, 2020) Oleh karena itu, memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Artinya dengan menjaga dan memelihara jiwa ini, manusia tidak akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan salah, haram dan yang dilarang oleh syariah. Selain itu, pada konteks *nafs* ini akan menentukan arah hidup dari seseorang. Hal demikian dikarenakan jiwa ini akan menjadi nahkoda atas terciptanya perilaku, akhlak, sikap dan eksistensi seseorang di setiap lini kehidupan. Selain berkenaan dengan bentuk lahiriyah, jiwa ini juga berkaitan langsung dengan hati atau kondisi batiniah seseorang. Jika hatinya tenang, damai dan baik, maka secara eksternalnya akan bersifat baik pula.

Memelihara suatu dimensi yang bersifat material, lahiriah ataupun fisik manusia (*hifz al-nafs*), yang meliputi pemeliharaan hak untuk hidup sehat, hak perlindungan konsumen, perlindungan terhadap, orang tidak mampu dan dalam konteks penting lainnya. (Ahmad, 2014) Dengan demikian, dari analisa *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif asy-Syāṭibī ini,

kiranya bisa ditarik benang mirahnya bahwa pembebasan denda yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mengalami *force majeure* adalah suatu upaya untuk memelihara kejiwaan dari nasabah itu sendiri. Hal tersebut bisa digambarkan pada sebuah anggapan, jika denda tetap diterapkan pada setiap nasabah yang tidak mampu membayar (melakukan wanprestasi) tanpa melihat kondisi dari nasabah, tentu hal yang demikian akan menyiksa batiniah dan lahiriah dari nasabah (bentuk material dari manusia). Sehingga dimungkinkan nasabah akan frustrasi, stres dan akan berakibat fatal pada keadaan mentalnya. Oleh karena itu, pembebasan ini merupakan suatu hal yang tepat dalam memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) nasabah dalam menjalani hidupnya.

Indikator Akal (Hifz al-‘Aql)

Akal berada pada eksistensi yang sangat *urgent* dan tinggi dalam pencarian kebenaran, karenanya akal termasuk salah satu alat yang dibutuhkan untuk mencari kebenaran yang hakiki dalam kehidupan, di samping agama dan argumen-argumen rasional. (Danusiri, 1996, p. 84) Dengan demikian menjaga dan memelihara akal ini sangatlah penting dalam menjalani kehidupan yang baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam kepada umatnya. Setelah mengetahui secara gamblang bahwa agama merupakan suatu hal yang paling tinggi dalam tatanan kebutuhan manusia, serta menjadi satu konteks kebutuhan yang

sangat dijaga dengan serius dan hati-hati. Akal merupakan alat pendukung dalam mencari kebenaran-kebenaran yang telah tersurat dalam agama, selain itu dengan akal ini maka manusia mampu menjalankan syariah dengan baik dan mampu mengetahui orientasi-orientasi yang diprioritaskan oleh Islam kepadanya.

Dengan adanya *force majeure* yang menimpa nasabah, tentu hal tersebut dimungkinkan akan berdampak sangat besar terhadap psikologisnya. Karena dalam penelitian lain disebutkan, bahwa para pihak yang bersengketa sangat rentang mengalami stres diakibatkan permasalahan yang terjadi. (Nurhalisa, 2020) Esensi yang mengatakan, bahwa orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu setelah dilihat dengan kacamata *maqāṣid asy-syarī’ah* dari perspektif asy-Syātibī, pembebasan denda yang diberikan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi akibat *force majeure* (covid-19) merupakan suatu upaya-upaya serius lembaga keuangan syariah dalam memelihara akal dan kejiwaan (psikologi) nasabah pada waktu itu. Karena bilamana dipaksakan untuk diterapkannya denda kepada nasabah, tentu akan sangat memberatkan mereka dan memberikan pukulan keras yang akan berdampak serius pada kejiwaannya, dimana mereka yang mengalami permasalahan karena tidak memiliki sejumlah uang untuk membayar (akibat tidak bekerja, menurunnya penghasilan dan lainnya)

disisi lain mereka masih diberatkan dengan denda yang akan diberikan.

Indikator Harta (Hifz al-Māl)

Menjaga harta (*hifz al-māl*) adalah suatu kewajiban dalam menjaga dan memelihara harta benda dengan baik, dalam rangka sebagai bentuk sarana beribadah kepada Allah Swt. (Solihah, 2021) pada indikator penjagaan harta merupakan salah satu unsur penting perlu untuk diberi perhatian serius, karenanya manusia dituntut untuk memperoleh dan mengembangkan hartanya sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Dengan artian bahwa syariah telah mengatur bagaimana seseorang dalam memperoleh harta dengan baik dan benar, serta aturan-aturan khusus yang harus diikuti oleh segenap manusia yang beriman dalam mengembangkan hartanya. Pengembangan tersebut tentu diorientasikan pada sesuatu yang bersifat universal, yaitu harta yang diperoleh mampu untuk mendatangkan manfaat, maslahat dan kesejahteraan umat secara general.

Hakekatnya, umat muslim pada umumnya dituntut untuk selalu menjaga cara mendapatkan atau mensejahterakan ekonomi muslim yaitu tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist. (Amalia, 2017) Oleh karena itu, atas penjelasan di atas dan ditinjau dari pisau analisis *maqāsid asy-syarī'ah* perspektif asy-Syātibī, pembebasan denda adalah salah satu konsep yang sangat baik dalam menyelesaikan problematika ekonomi yang terjadi,

dimana pihak lembaga keuangan syariah telah menerapkan dan mengaplikasikan dengan baik ruh al-Qur'an pada kebijakannya serta telah mengejawantahkan orientasi dari syariah yang sesungguhnya (yakni, saling menjaga harta antar sesama). Hal tersebut dikuatkan dengan wahyu Allah Swt dalam surat an-Nisā' ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisā' [4]: 29)

Pengimplementasian konsep *maqāsid asy-syarī'ah* ini begitu penting dalam menghiasi sistem lembaga keuangan syariah yang lebih eksotis dan humanity, bahkan yang lebih umumnya lagi bahwa konsep ini dimungkinkan untuk meningkatkan psikologi masyarakat muslim dan mengembalikan esensi Islam (sebagai umat yang beragama) dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, sehingga menghasilkan banyak manfaat dan mengurangi mudharat pada setiap lini kehidupan ekonomi nantinya.

Indikator Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Terpeliharanya *hifz al-nasl* ini akan terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang InsyaAllah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana yang didapatkan tersebut.(Febriadi, 2017) Oleh karena itu, bekerja sesuai dengan tuntunan syariah (mengikuti ajaran agama) yang ada akan menentukan kesucian rezeki yang akan diperoleh dan dikonsumsi oleh keturunan-keturunannya. Sehingga terpeliharanya keturunan ini tergantung dari pemenuhan-pemenuhan kebutuhan yang empat di atas, yaitu pentingnya seseorang untuk selalu berada dalam koridor Islam (menghadirkan agama) dalam setiap konteks atau lini kehidupannya, menjaga akalnyanya dengan selalu berpikir positif dan menjauhi hal-hal yang dapat membuyarkan fokus dan kejernihan dalam berpikir, menempatkan jiwanya pada keadaan yang damai dan tidak terlalu dibebatkan dengan beban hidup yang dihadapi dan harta yang didapatkan harus menghadirkan manfaat dan merupakan harta yang halal, baik dan harta yang diridhoi Allah Swt.

Tujuan Allah SWT menurunkan syariat untuk membawa hambanya ke bawah naungan hukum (*qaṣḥdu asy-syarī' fī dukhūl al-mukallaḥi tahta ahkām asy-syarī'ah*).(Abdurrahman, 2020) Dengan demikian, membimbing dan mengayomi seseorang yang sedang membutuhkan, lebih lemah atau tidak berdaya, merupakan salah satu makna

yang terkandung di dalam menjaga keturunan atau *hifz al-nasl*.(Humaeroh, 2016) Atas pemahaman inilah, pembebasan denda yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah wanprestasi merupakan wujud nyata dari pengamalan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konteks menjaga keturunan dari nasabah. Hal ini dikarenakan jika nasabah diharuskan untuk membayar denda sedangkan pada waktu itu nasabah dalam kondisi yang terjepit dengan keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan usahanya, tentu permasalahan ini akan menular ke keturunan atau keluarga dari nasabah itu sendiri. Bisa jadi keluarga nasabah akan mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan primer mereka (pangan, papan dan sandang), kemudian dari problem tersebut akan berakibat negatif pada keturunan dan keluarganya tersebut.

KESIMPULAN

Denda (*al-gharāmah*) hanya diperuntukan bagi seseorang yang memiliki itikad buruk atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah, sedangkan nasabah tersebut mampu untuk memenuhinya. Sedangkan bagi nasabah yang memang benar-benar tidak mampu untuk melakukan pembayaran (akibat *force majeure*) akan dibebaskan dari pembebanan denda tersebut, hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17 tahun 2000 dan peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Maqāṣid asy-syarī'ah perspektif asy-Syātibī bertumpu pada pemenuhan tiga kriteria tingkatan kebutuhan manusia, yaitu *daruriyat*, *hājiyyat* dan *taḥsiniyat*, serta pada tiga tingkatan ini terdapat lima unsur yang harus dipelihara dengan baik. Selanjutnya, dalam pembebasan denda yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah wanprestasi akibat *force majeure* atau covid-19 merupakan suatu upaya pihak lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dan bentuk nyata dalam menjaga lima unsur penting

kebutuhan nasabah. Dengan artian, lembaga keuangan syariah berusaha untuk ikut serta dalam menjaga keimanan, kejiwaan, daya pikir, harta dan keturunan para nasabah dengan tetap memberikan keringanan dalam memenuhi tanggung jawabnya. agar pada nantinya nasabah juga merasakan kemaslahatan yang diberikan atas berdirinya lembaga keuangan syariah. Dengan realita dan pelajaran ini, diharapkan semua lembaga keuangan syariah kedepannya mampu menyerap dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dengan lebih baik dan sempurna.

KESIMPULAN

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Al-Fikr*, 22(1), 52–70.
- Adzkiya', U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 23–35.
- Ahmad, A. (2014). Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah ; Memahami Kembali Tujuan Syari' At Islam. *Hukum Islam*, 14(1), 45–63.
- Al-Afriqi, I. M. (n.d.). *Lisan al-Arab*. Dar ash-Shadr.
- Al-Qardhawi, Y. (2007). *Fiqh Maqosid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar.
- Amalia, N. R. (2017). Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia. *Dauliyah : Journal of Islamic and International Affairs*, 2(1), 31–50. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806/681>
- Asy-Syatibi. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Musthafa Muhammad.
- Aziz, F. (2017). Formula Pemeliharaan Agama (Ḥifz Al-Dīn) Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi Maqāṣid al-Sharī'ah dengan Pendekatan Antropologi. *Al-Ahkam*, 27(1), 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1315>
- Binti Zulkipli, Z. N. (2019). Late Payment Penalty: Ta'widh And Gharamah Imposed To Debtor From The Shariah Perspective. *Yuridika*, 35(1), 187. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.15620>

- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*. Kencana.
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Danusiri. (1996). *Epistimologi Dalam Tasawuf Iqbal*. Pustaka Pelajar.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, (2000).
- Djunaeni, M. E., & Yusuf, M. (2017). Analisis Penerapan Denda Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Amwal*, 9(2), 310–325.
- Fad, M. F., & Imron, A. (2021). Legal Protection of Muzakki in Zakat Crowdfunding: Analysis of Maqasid Asy-Syari'ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(1), 95–122.
- Fadli. (2017). Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn/Mui (Studi Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(2), 219. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.974>
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Hajar. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. UIN Suska Riau.
- Hamdan, N. A. M., Sarkawi, A. A., Habib, S. N. H. A., & Othman, A. A. (2020). Assessment of Ta'widh and Gharamah in Islamic Financing Contract and Its Applicability Potential for Construction Works Contracts. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 5(15), 255–262. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v5i15.2504>
- Hamzah, A. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanafi, A. (2005). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang.
- Hastuti, Y. maida, & Rohmah, S. N. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis. *Jurnal Mizan*, 5(1), 87–100.
- Hayat, A. S. R. (2020). Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(2), 151–170. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>
- Hidayat, K. (2012). *Agama Punya Seribu Nyawa*. Noura Books.
- Hikam, F. N., Nurhasanah, N., & Irwansyah, S. (2019). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Gharamah pada Calon Karyawan. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 384–389.

- Humaeroh. (2016). Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifz Al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan. *Jurnal Al-Ahkam*, 12(1), 119–142.
- Ibrahim, A. I. (2006). *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah*. Maktabah al-Usrah.
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 107. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.61>
- Kara, M. (2012). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Assets*, 2(2), 173–184.
- Karmaen, S. (2022). Konsep Denda Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000). *Jurnal Muslimpreneur*, 2(17), 27–42.
- Kristanto, F., & Hendratmi, A. (2019). Kesejahteraan Nelayan Puger Wetan Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(4), 830–845.
- Masse, R. A., & Rusli, M. (2017). *Arbitrase Syariah : Formalisasi Hukum Islam Dalam 2 Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*. Trust Media Publishing.
- Mayangsari R, G. N. kartika, & Noor, H. H. (2014). Konsep Maqashid al-Syariah dalam menentukan hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50–69.
- Muhajirin, M. (2019). Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7(02), 235. <https://doi.org/10.30868/am.v7i02.595>
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Muslim, M., & Nenengsih. (2021). Penerapan Pembebasan Denda Kepada Nasabah Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Pada KSPPS Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 18(1), 96–100.
- Mutawali. (2017). Maqashid Al-Syari'ah : Logika Hukum Transformatif. *Jurnal Schemata*, 6(2), 117–139.
- Nurhalisa, E. (2020). Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. *Jurnal Intizar*, 26(2), 95–106. <https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7260>
- Pandowoharjo, N., & Yogyakarta, B. (2015). Asy-Syir'ah Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif Maulidi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) An-Nur Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(2).
- PPHIMM. (2017). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Prihantoro, S. (2017). Maqashid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah

- Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Tafkir*, 10(1), 120–134.
- Qorib, A. (1997). *Ushul Fiqh 2*. PT. Nimas Multima.
- Riadi, M. E. (2010). Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). *Jurnal Ulumuddin*, 6(4), 468.
- Ritonga, R., & Sari, E. N. (2021). Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(2), 2021.
- Royani Hamzah, I., & Khusnia, S. (2021). Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(1), 19–25. <https://doi.org/10.36418/sostech.v1i1.3>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Solihah, A. M. (2021). Tinjauan Masalah Hifz Al-Māl Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(1), 15–25. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.2>
- Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi. *Jurnal Laa Maisyir*, 6(2), 1–33.
- Soviana, R., & Abidin, Z. (2020). Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7533>
- Sujarmeni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Sulikhodin, M. A. (2021). Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(1), 1–18. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/197>
- Supriyadi, A. W. P., Senjiati, I. H., & Anshori, A. R. (2021). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 83–88.
- Zahroh, F. H. (2021). Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda. *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 3(1), 19–30. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>